



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054  
KOTABUMI LAMPUNG UTARA - 34512

## SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 421.9/ 21 /13-LU/2019

### TENTANG SURAT IZIN PAUD ( PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )

- Dasar :
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
  10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
  11. Berdasarkan Surat Ketua Penyelenggara PAUD AL FAJAR Nomor : 141/107/KT/47-LU/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Izin Operasional.

### MENGIZINKAN

|                       |   |                                                               |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Kepada                | : | " PAUD AL FAJAR "                                             |
| Nama Lembaga          | : |                                                               |
| Alamat Lembaga        | : | Desa Kistang Kecamatan Abung Barat<br>Kabupaten Lampung Utara |
| Kepala Sekolah        | : | <b>NUR QOMARIYAH</b>                                          |
| Alamat Kepala Sekolah | : | Desa Kistang Kecamatan Abung Barat<br>Kabupaten Lampung Utara |
| Rumpun Pendidikan     | : | 1. TK ( Taman Kanak-kanak )<br>2. Kober ( Kelompok bermain )  |
| Penyelenggara         | : | <b>NUR QOMARIYAH</b>                                          |
| Perizinan             | : | <b>Perpanjangan</b>                                           |
| Tahapan Perizinan     | : | 29 Januari 2019 s.d 29 Januari 2020                           |

#### Ketentuan :

1. Agar setiap bulan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS ;
2. Satu bulan sebelum Izin habis masa berlakunya Pimpinan harap melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 29 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Utara



**SUWANDI, S.Pd. MM**

Pembina Utama Muda

NIP.19590317 198202 1003